



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagai acuan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun zona integritas;

b. bahwa dalam rangka pelaksanakan pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung tentang Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Rencana Aksi pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Lggg Nomor 75, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94

- Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025*:
  10. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
  11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
  13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);

14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan

Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG.
- KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung sebagai acuan implementasi pembangunan zona integritas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 07 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG,

Ttd.

APRIADI

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANA TIDUNG  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,

SEKRETARIAT

M.FAJRUL FALAH ZIHAN



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANA TIDUNG

NOMOR 16 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA AKSI  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
TANA TIDUNG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DI  
WILAYAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA  
TIDUNG

NO	Komponen	Indikator	Langkah Aksi	Bukti Fisik	Target Waktu
<b>I. PENYUSUNAN TIM KERJA</b>					
1.	Pembentukan Tim Kerja	Penerbitan SK Tim Kerja	Menyusun Keanggotaan Tim Kerja	SK Tim Zona Integritas	Agustus – Desember 2025
2.	Dokumen Rencana Aksi	Penerbitan SK Rencana Aksi	Menyusun Rencana Aksi Tim ZI	SK Rencana Aksi	Agustus – Desember 2025
3.	Pemantauan dan Evaluasi	Rapat Evaluasi	Rapat Evaluasi	Undangan Rapat, Daftar Hadir	Agustus – Desember 2025
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan untuk mengisi kahadiran setiap hari	Daftar hadir, banner budaya kerja	Agustus – Desember 2025
<b>II PENATAAN TATA LAKSANA</b>					
1.	Prosedur Operasional Tetap	SOP mengacu pada kegiatan instansi dan telah diketahui oleh seluruh jajaran	Penyusunan SOP untuk masing-masing kegiatan	SOP Kegiatan	Agustus – Desember 2025
2.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pemanfaatan teknologi informasi Untuk mengukur kinerja, SDM,	Monitoring dan evaluasi Penggunaan teknologi informasi	Aplikasi SDM, E-Office, dan E-PPID	Agustus – Desember 2025

		dan pelayanan publik			
3.	Keterbukaan Informasi Publik	Pemanfaatan teknologi informasi untuk pelayanan publik	Monitoring dan evaluasi Penggunaan teknologi informasi	Pemanfaatan E-PPID dan Website serta media sosial	Agustus – Desember 2025
<b>III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM DAN APARATUR</b>					
1.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Penetapan Pegawai sesuai dengan kebutuhan di masing-masing subbagian	Menyusun analisa Kebutuhan Pegawai	Surat usulan kebutuhan pegawai	Agustus – Desember 2025
2.	Pola Mutasi Internal	Penerapan mutasi dan rotasi berdasarkan analisa kompetensi pegawai	Melaksanakan dan memonitoring mutasi dan rotasi pegawai	SK rotasi pegawai, surat tugas totasi	Agustus – Desember 2025
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Pengembangan dilakukan dengan mengikuti pelatihan	Menyusun dan merencanakan pengembangan kompetensi pegawai	Surat tugas/usulan untuk mengikuti pelatihan	Agustus – Desember 2025
4.	Penetapan Kinerja Individu	Pengukuran kinerja dilakukan secara periodik	Menyusun dan mengevaluasi kinerja	Perjanjian kinerja, SKP	Agustus – Desember 2025
5.	Penegakan Aturan Disiplin dan Kode Etik Prilaku	Aturan dan Kode Etik telah dilaksanakan	Melakukan sosialisasi disiplin, Kode Etik, prilaku kepada setiap pegawai	Rekapitulasi potongan tunjangan kinerja	Agustus – Desember 2025
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi Kepegawaian telah diperbaharui secara berkala	Pemutakhiran data pegawai	Data Nominatif pegawai	Agustus – Desember 2025
<b>IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS</b>					
1.	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan dan memantau	Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja	Renstra dan SAKIP	Agustus – Desember 2025

		penetapan kinerja	Tahunan, Dokumen Indikator Kinerja Utama, dan LAKIP		
2.	Pemberian <i>Reward and punishment</i>	Penerapan system reward and punishment kepada pegawai	Melakukan monitoring dalam pemotongan tunjangan kinerja	Rekapitulasi pemotongan tukin	Agustus – Desember 2025
<b>V. PENGUATAN PENGAWASAN</b>					
1.	Pengendalian Gratifikasi	Telah dilakukan <i>public campaign</i> terkait gratifikasi	Memasang media publikasi baik secara cetak maupun digital	SK unit pengendalian gratifikasi, Banner, dan foto	Agustus – Desember 2025
2.	Penerapan SPIP	Pengendalian internal telah terbentuk di KPU Kabupaten Tana Tidung	Penyusunan Laporan SPIP secara Berkala dan melakukan identifikasi resiko	Kartu kendali, SK tim SPIP	Agustus – Desember 2025
3.	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan serta dilakukan monitoring dan evaluasi juga tindak lanjut terhadap pengaduan yang ada	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi serta tindak lanjut atas layanan pengaduan masyarakat	Banner, saluran pengaduan masyarakat, SK pengaduan masyarakat	Agustus – Desember 2025
4.	<i>Whistle-Blowing System</i>	Whistle-Blowing system telah diterapkan dan diinternalisasi kan	Melakukan sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta tindak lanjut atas Whistle-Blowing system dengan berkoordinasi dengan inspektorat	Banner, laporan Whistle Blowing System	Agustus – Desember 2025
5.	Penanganan benturan kepentingan	Whistle-Blowing system telah	Melakukan sosialisasi, monitoring,	Surat pernyataan benturan	Agustus – Desember 2025

		diterapkan dan diinternalisasi kan	evaluasi, serta tindak lanjut atas benturan kepentingan	kepentingan, matrix benturan kepentingan	
VI.	PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN PUBLIK				
1.	Standar Pelayanan	Pelayanan ditetapkan, maklumat, serta menyiapkan ruang layanan	Menyusun SOP pelayanan, maklumat, serta menyiapkan ruang layanan	Standart layanan PPID dan RPP, serta ruang pelayanan Terpadu satu Pintu (PTSP)	Agustus – Desember 2025
2.	Budaya Layanan Prima	Layanan yang baik dengan kemudahan informasi yang terintergrasi dan mudah diakses oleh publik	Menyusun dan menetapkan SOP layanan dan melakukan publikasi yang melalui media sosial	Media sosial dan website resmi KPU Kabupaten Tana Tidung serta e-PPID	Agustus – Desember 2025
3.	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Telah dilakukan survei layanan dan tindak lanjut atas survei tersebut	Melakukan survei kepuasan layanan, mengumumkan hasil survei, dan menindaklanjuti hasil survei tersebut	Penerapan angket penilaian kepuasan berupa e-form, hasil survei dan analisis survei kepuasan kepada pelayanan publik, serta tindak lanjut	Agustus – Desember 2025

Ditetapkan di Tideng Pale  
pada tanggal 07 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG,

Ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANA TIDUNG  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya  
Manusia,

APRIADI

